

**YAYASAN PERMATA HATI
JOMBOR**

Alamat : Jombor, Srimulyo, Piyungan, Bantul

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS

YAYASAN PERMATA HATI

No. 13/SK/VI/2004

Tentang

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU

"PERMATA HATI"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Yayasan Permata Hati Jombor, Srimulyo, Piyungan, Bantul setelah :

Menimbang : Bahwa di wilayah Jombor dan sekitarnya perlu adanya Kelompok Bermain Islam Terpadu yang berbasis Islami.

Mengingat : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan PERMATA HATI pada tanggal 12 Juni 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan tentang :

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN

Islam Terpadu Permata Hati

Yang berlokasi di Jombor, Srimulyo, Piyungan, Bantul,
Yogyakarta

Ditetapkan di : Piyungan

Pada tanggal : 12 Juni 2004

Ketua

Yayasan Permata Hati



Sekretaris

SUSILAH, A.Ma



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I.Yogyakarta 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

Website : <https://dikpora.bantulkab.go.id>, E-mail : dikpora@bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor : 188 / KB / P / V / 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengizinkan :

Nama Lembaga : **KBIT Permata Hati**
Alamat Lembaga : **Jombor RT 02 Srimulyo Piyungan Bantul**
Nama Penanggung Jawab : **Ir. Wahyu Nuryani**
NPSN : **69813037**
NIK : **3402155201660003**
Nomor Telepon : **081931175327**

Mendirikan dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan :

1. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
2. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
5. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 29 Mei 2020

Masa Berlaku : 19 Mei 2020 s.d 19 Mei 2023

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Bantul



Drs. Adarmoko, M.Pd, M.MPar

NIR. 19640727 199303 1 003